



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0207 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangat penting keberadaannya bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinergi, integritas, dan sinkronisasi dengan masyarakat, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat;
- b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam wilayah Kecamatan yang meliputi Kelurahan dan Desa.
- KETIGA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain :
a. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten; dan
c. melakukan sinergi, integritas, dan sinkronisasi dengan Camat dan/atau Perangkat Organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial, penyelenggara tugas umum pemerintahan, dan/atau pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- KEEMPAT : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan biaya operasional setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal, 3 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
4. Camat Setempat.